

ABSTRAK

FUNGSI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Polda Sumut)

O L E H :

NIXON M. TOBING

NPM : 00 840 0176
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain fungsi tersebut kepolisian juga berfungsi untuk membuktikan dan mengungkapkai telah terjadinya suatu perbuatan pidana melalui Puslabfor.

Dengan uraian di atas adalah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk menelaah suatu tinjauan hukum atas fungsi Puslabfor khususnya dalam penyidikan tindak pidana. Terlebih-lebih dewasa ini pihak kepolisian secara serius telah berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika, serta bagaimana aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah melakukan pembinaan dan melaksanakan kriminalistik dalam menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika serta memberikan dukungan teknis operasional dalam pembuktian barang bukti narkotika dan melakukan pelayanan umum terhadap instansi terkait pada hakekatnya memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananya tugas pokok Polri secara umum.
2. Aspek hukum kewenangan Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 adalah memberikan kedudukan kepada Puslabfor Polri untuk memberikan penilaian secara ilmiah terhadap barang bukti narkotika baik itu jenis maupun kualitasnya, dan juga kedudukan sebagai penyidik serta memberikan kewenangan kepada Puslabfor Polri untuk melakukan pemeriksaan barang bukti/benda bukti mati yang

- berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Tugas Puslabfor Polri pada dasarnya meliputi :
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan barang bukti secara teknis laboratoris,
 - b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara teknis kriminalistik,
 - c. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan.

